

**Inovasi Sosialisasi Pemilihan Serentak
Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020
Pada Saat Pandemi Covid-19**

Fitri Intansari¹

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email : fitrintansari@gmail.com

Mudiyati Rahmatunnisa²

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email : mudiyati@yahoo.com

Ferry Rizkiyansyah³

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email : frizkiyansyah@gmail.com

Abstrack

The Covid-19 pandemic has resulted in the stages of the election including the socialization activities of the 2020 Simultaneous Elections being hampered and delayed. In addition, considering the fear of declining participation rates in elections held during a pandemic, the KPU must think creatively and innovatively by means of socialization using information technology that is easily accessible to voters. The purpose of this research is to find out and describe how the innovations carried out by the South Tangerang City KPU in disseminating the 2020 Simultaneous Elections during the Covid-19 Pandemic. This research uses descriptive qualitative with analytical method.

Keyword : Covid-19, Innovation, Socialization, Simultaneous Election.

Abstrak

Pandemi Covid-19 mengakhibatkan tahapan pemilihan termasuk kegiatan sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 terkendala dan tertunda. Selain itu mengingat kekhawatiran menurunnya tingkat partisipasi pada pemilihan yang diselenggarakan di saat pandemi, maka KPU harus berfikir kreatif dan inovatif dengan bentuk sosialisasi menggunakan teknologi informasi yang mudah di jangkau oleh para pemilih. Tujuan dari riset ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana inovasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dalam mensosialisasikan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis.

Kata Kunci : Covid-19, Inovasi, Pemilihan Serentak, Sosialisasi.

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19 yang telah mewabah di Indonesia terlebih dunia.

Pandemi Covid-19 merupakan masalah global yang berdampak di Indonesia diantaranya pada bidang sosial, dimana adanya pembatasan jarak fisik untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya secara tatap muka dan disarankan untuk menghindari

keramaian di tempat umum karena adanya jarak sosial sehingga banyak kegiatan yang penyelenggaraannya tertunda salah satunya pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2020.

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 diselenggarakan di 270 daerah, diantaranya 9 Provinsi, 224 Kabupaten serta 37 Kota dan merupakan peserta terbanyak dibandingkan dengan pemilihan serentak dari tahun-tahun sebelumnya. Namun tahapan dan waktu pelaksanaan pada tahun 2020 sempat terhenti sementara karena adanya covid-19, seraya mengawal keputusan diskusi pemerintah dengan para pemangku kepentingan. Setelah terbentuknya hasil diskusi keputusan tahapan pemilihan serentak kembali dilanjutkan dan digelar pada tanggal 9 Desember 2020.

Pemerintah mengambil kebijakan untuk tetap melanjutkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak meskipun masih dalam keadaan covid-19, karena disebuah daerah tetap harus ada seorang pemimpin untuk menjaga kestabilan di suatu daerah, sedangkan pemerintah tidak dapat memastikan kapan covid-19 mereda atau berakhir.

Tahapan pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 tertunda dan terkendala akibat adanya covid-19. Selanjutnya bersamaan dengan kekhawatiran tingkat partisipasi menurun pada pemilihan serentak yang diselenggarakan saat covid-19, sehingga KPU patut pertimbangkan ide kreatif dan inovatif melalui ragam sosialisasi dengan mengaplikasikan teknologi informasi yang sekiranya ringan dan mudah tercapai oleh para pemilih.

Sangat dikhawatirkan bahwa dampak dari mewabahnya covid-19 yaitu berkurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan, dimana adanya agenda sosialisasi yang terpaksa ditunda paling tidak untuk meminimalisir probabilitas terburuk reaksi dari covid-19. Hal ini faktor karena sosialisasi secara langsung dibatasi, kampanye pasangan calon terbatas, maka dari itu pemilih sukar mengenal trek jejak pasangan calon. Oleh karenanya, untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih menjadi suatu tantangan yang cukup berat pada pemilihan serentak tahun 2020 di masa covid-19 ini.

Salah satu Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yaitu KPU Kota Tangerang Selatan dimana Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah yang bersebelahan langsung dengan Ibu Kota Negara yang perkara covid-19 nya melambung naik. Terlebih Kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Oktober 2020 menjadi satu-satunya daerah di Banten yang masih dalam zona merah dan Gubernur Banten Wahidin Halim kemudian memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II seluruh daerah Kabupaten/Kota di Banten sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang penetapan perpanjangan tahap ke dua Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Banten dalam rangka akselerasi pengendalian covid-19 (Dewi, 2020)

Arief Budiman selaku Ketua KPU Republik Indonesia menghendaki divisi sosialisasi dimasa covid-19 ini harus lebih kreatif dimasa covid-19 untuk pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Wajib untuk dilaksanakan secara terus menerus untuk kreatifitas dan ragam sosialisasi inovatif menggunakan teknologi informasi. Ide dan gagasan yang baik dalam melaksanakan sistem sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dengan tetap berkolaborasi dengan berbagai instansi (KPUMamuju, 2020). Terkait dengan yang disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, seluruh satuan kerja KPU yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 mendapat permasalahan yang sama, sehingga

Bapak Arief Budiman meminta Divisi Sosialisasi KPU Se-Indonesia untuk lebih bekerja dengan kreatifitas dan berinovasi pada masa covid-19 yang salah satunya yaitu KPU Kota Tangerang Selatan.

Kendati dalam masa kondisi covid-19, KPU Kota Tangerang Selatan memiliki target untuk partisipasi pemilih sebesar 75%. Bersumber pada data KPU Kota Tangerang Selatan partisipasi pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan menunjukkan kecenderungan menurun. Data menunjukkan partisipasi pemilih pada Pemilihan kepala Daerah Tahun 2010 yaitu 62,08 dan mengalami penurunan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 yaitu menjadi 56,15% seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1 Tabel Partisipasi Pemilih Kota Tangerang Selatan

No	Nama Kab/Kota	Pemilihan Umum (Pemilu)		Pemilihan Kepala Daerah		
		2014	2019	2010	2015	2020
1.	KPU Kota Tangerang Selatan	69,07%	85,98%	62,08%	56,15%	60,48%

Sumber : Laporan Pokja Sosialisasi KPU Kota Tangerang Selatan

Pada tabel diatas terlihat perolehan data tingkat partisipasi KPU Kota Tangerang Selatan memperoleh partisipasi sejumlah 69,07% pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan meningkat drastis pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 85,98%. Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010, KPU Kota Tangerang Selatan mendapatkan sejumlah 62,08% partisipasi dan berkurang pada pemilihan Tahun 2015 sejumlah 56,15%. Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan pada masa covid-19 di Kota Tangerang Selatan angka partisipasi pemilihnya berjumlah 60,48% atau naik sebanyak 4,33% dari Pilkada sebelumnya yaitu Tahun 2015.

Pada pemilihan serentak Tahun 2020, KPU Kota Tangerang Selatan menargetkan angka yang cukup tinggi, sedangkan pada pemilihan sebelumnya partisipasi pemilih di Kota Tangerang Selatan belum pernah mencapai 60%. Anggota KPU Kota Tangerang Selatan (Ajat) mengatakan bahwa untuk memperoleh target tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan sudah melaksanakan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 dengan mengimplementasikan protokol kesehatan pencegahan covid-19 selama di TPS (Sutrisna, 2020)

Melihat dari fenomena diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana inovasi dalam mensosialisasikan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan saat covid-19?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah "suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati." Penelitian kualitatif dimulai

dengan latar belakang alam secara keseluruhan, mempekerjakan manusia sebagai objek penelitian, melakukan analisis data terpadu, dan lebih tertarik pada proses daripada hasil penelitian yang disepakati oleh subjek penelitian dan studi.

Metode penelitian deskriptif dipilih karena kajian yang dilakukan berkaitan dengan kejadian dan situasi terkini. Metode deskriptif adalah metode mempelajari keadaan sekelompok manusia, subjek, keadaan, sistem berpikir, atau kelas peristiwa dalam present tense. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menciptakan hubungan antara deskripsi sistematis, gambar atau lukisan, dan fenomena yang sedang dipelajari.

(Sugiyono, 2005) menjelaskan definisi penelitian kualitatif sebagai berikut : Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivis dan digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek alam (bukan eksperimen), yang merupakan sarana utama. Pengambilan sampel data sumber dibuat secara bola salju dengan menggabungkan metode dan triangulasi (kombinasi) untuk mempersempit target. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan temuan kualitatif lebih menekankan pentingnya daripada generalisasi.

Peneliti bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi dari pelapor terkait langsung dengan sosialisasi selama Covid-19 dan untuk menjelaskan, mengelola, menjelaskan dan menafsirkan temuan mereka kata demi kata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi KPU Kota Tangerang Selatan dalam mensosialisasikan Pemilihan serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19, oleh karena itu menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Hasil dan Diskusi

Inovasi adalah penerapan secara efektif penggunaan dan kondisi baru dalam ilmu pengetahuan, atau pengamatan, perbaikan, dan/atau penerapan yang bertujuan menjelaskan cara-cara baru dalam menerapkan pesan dan teknologi yang ada dalam proses penciptaan atau penciptaan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, 2002)

Osborn & Brown (dalam Amy, 2015) mengemukakan bahwa inovasi mewakili ketidakberlanjutan situasi masa lalu. Diskontinuitas ini merupakan karakteristik yang membedakan antara inovasi dan perubahan, karena perubahan merupakan bagian dari konfigurasi layanan masa lalu atau sekarang dan/atau keterampilan profesional. Inovasi adalah pengenalan elemen baru pada layanan organisasi dalam bentuk pengetahuan baru, organisasi baru, manajemen baru, atau fungsi proses. Perubahan adalah gambaran perubahan yang bertahap dari keadaan saat ini, atau gambaran kelanjutan dari masa lalu.

Beberapa konsepsi sosialisasi dipaparkan oleh beberapa ahli salah satunya menurut Budiardjo (2008) dalam ilmu politik, sosialisasi politik didefinisikan sebagai proses dimana seseorang mendapatkan sikap dan arah terhadap fenomena politik yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Sedangkan Surbakti (1999) menjelaskan bahwa sosialisasi politik adalah cara penataan sikap dan penyesuaian politik para anggota masyarakat, melalui cara sosialisasi politik tersebutlah para anggota masyarakat mendapatkan sikap dan arah terhadap kehidupan politik yang berproses dalam masyarakat.

Damsar (2010) menjelaskan bahwa ada lima cara dalam melaksanakan sosialisasi, sebagai berikut :

1. **Imitasi**, penyalinan (imitasi) adalah mekanisme sosialisasi manusia yang paling terkenal. Apa yang pertama kali diketahui dan dipahami dalam kehidupan seorang anak manusia

dicapai melalui proses peniruan. Proses peniruan merupakan bentuk pertama di mana orang tua, terutama orang tua keluarga, menyampaikan kepada anak-anaknya nilai-nilai, pengetahuan, keyakinan, sikap dan harapan, termasuk aspek politik kehidupan. Proses ini dikenal sebagai sosialisasi primer, di mana identitas anak terbentuk dalam diri seseorang atau dirinya.

2. **Instruksi**, Perintah (instruksi) adalah transmisi perintah atau keputusan oleh orang yang berkuasa (biasanya) kepada orang yang berada di bawah atau dipengaruhi oleh orang yang berkuasa (pelanggan). Pelajaran politik biasanya diadakan di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan aspek kehidupan politik, seperti bangsa dan partai politik.
3. **Diseminasi**, diseminasi atau sosialisasi politik sering dilakukan oleh anggota legislatif dan birokrasi untuk menginformasikan atau menyebarluaskan informasi agenda politik. Birokrasi mempromosikan pemilihan parlemen, presiden dan kepala daerah, misalnya melalui pertemuan tatap muka (seminar dan pelatihan), penyebaran brosur dan poster, dan media massa seperti surat kabar, radio dan televisi. Sementara itu, anggota parlemen misalnya, mensosialisasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah di berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Diseminasi adalah penyebaran informasi politik agar khalayak sasaran dapat mengetahui apa yang sedang disebarluaskan.
4. **Motivasi**, Motivasi politik adalah mekanisme sosialisasi politik untuk melatih sikap individu atau kelompok individu sehubungan dengan nilai-nilai tertentu, pengetahuan, keyakinan, sikap politik, dan harapan politik, jika memungkinkan pada tingkat perilaku. Agen yang dapat dimotivasi adalah agen yang memiliki kepercayaan pada orang atau kelompok orang yang termotivasi (orator, konselor, konselor, dll.). Motivasi politik bertujuan tidak hanya untuk mengubah sikap, tetapi juga untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan.
5. **Penataran**, Di era orde baru, kita diperkenalkan dengan mekanisme sosialisasi politik yang disebut penataran. Hal ini biasa dikenal sebagai Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Sesuai dengan namanya, pemutakhiran P4 merupakan sistem sosialisasi politik untuk menanamkan nilai, pengetahuan, keyakinan, sikap dan tindakan sesuai Pancasila. Ada beberapa poin yang menjadi pedoman nilai, sikap, dan tindakan yang dianggap Pancasila. Hal-hal tersebut disusun untuk diwujudkan atau ditransformasikan ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari dalam pertemuan yang relatif lama.

Berdasarkan teori sosialisasi politik yang dianut Damsar, mekanisme diseminasi merupakan tugas dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara untuk menyampaikan informasi pemilu guna mendukung pengambilan keputusan politik rakyat.

Menurut Milbrath yang dicuplik oleh Micheal Rush and Althof (2011) menyebutkan berbagai alasan untuk partisipasi individu. Jadi, pertama-tama, ini tentang menerima insentif politik. Milbrath menjelaskan bahwa keterbukaan dan kepekaan terhadap impuls politik melalui kontak pribadi, organisasi dan media massa mempengaruhi partisipasi dalam aktivisme politik. Kedua, dalam kaitannya dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat dikatakan bahwa status ekonomi, suku, usia, jenis kelamin dan kepercayaan (agama) dipertimbangkan. Kepribadian seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang relatif besar terhadap partisipasi politik. Ketiga, meningkatkan sifat dan sistem

kepartaian di mana individu itu tinggal. Orang-orang yang hidup di negara demokrasi di mana partai politik cenderung berjuang untuk kepentingan massa demi dukungan massa cenderung terlibat dalam politik. Keempat, adanya perbedaan wilayah. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang mempengaruhi kepribadian individu dan perbedaan perilaku. Perbedaan regional juga memfasilitasi perbedaan perilaku dan partisipasi politik.

Partisipasi politik dapat dipahami dengan memahami gabungan dua kata atau konsep: partisipasi dan politik. Partisipasi politik dengan demikian dapat digambarkan sebagai berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan, otoritas, kehidupan publik, pemerintah, negara, konflik dan resolusi konflik, politik, pengambilan keputusan, dan distribusi atau distribusi (Damsar, 2010). Partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2008).

Berdasarkan teori di atas, peneliti mengkaji bagaimana inovasi sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Tangerang Selatan dimaksudkan untuk mensosialisasikan pemilihan serentak tahun 2020 di masa covid-19. Penelitian ini menganalisis sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan. Kajian Teori Pilihan Sosialisasi ditelusuri untuk mencerminkan bagaimana KPU Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat selama covid-19.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori sosialisasi politik yang dikemukakan oleh Damsar. Dari lima jalur sosialisasi politik, peneliti hanya menggunakan empat cara yang dianggap masuk dalam tujuan penelitiannya. Empat jalur tersebut terdiri dari imitasi, instruksi, diseminasi dan motivasi. Imitasi harus dipahami sebagai proses peniruan di mana, ketika sosialisasi berlangsung, diharapkan ada tindak lanjut duplikat tergantung pada apa yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kemudian muncul keputusan partai yang berkuasa, yang oleh penyelenggara memberikan perintah dalam sosialisasi dengan harapan dapat dilakukan oleh para peserta sosialisasi, yaitu menggunakan hak konstitusionalnya setelah pemilu. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi atau kegiatan diseminasi informasi politik ini sangat terkait dengan sosialisasi terkait program dan tahapan pemilu kepada peserta dan pemilih. Dan terakhir, motivasi, yang harus dipahami sebagai insentif yang bertujuan memotivasi objek untuk berpindah dari satu negara ke negara lain, dan penyelenggara untuk menggunakan hak suara, mengomunikasikan motif atau pandangan kepada pemilih. Keempat sosialisasi yang di kemukakan oleh Damsar dirasa sejalan dengan terkait inovasi sosialisasi yang diusung oleh KPU Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di tengah Covid-19.

Kesimpulan

Inovasi sosialisasi pada saat covid-19 dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, karena saat pandemi covid-19 mewabah dunia khususnya Indonesia penyelenggara harus berfikir tambahan untuk membuat model inovasi dalam sosialisasi yang akan disampaikan kepada masyarakat.

KPU Kota Tangerang Selatan berinisiatif baik dengan melaksanakan inovasi beberapa aktivitas sosialisasi yang dapat merangsang masyarakat untuk turut berpartisipasi. Mengenai

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dalam ikhtiar untuk mensosialisasikan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan antara lain menyelenggarakan “Festival Sadar Pemilihan Serentak 2020 Kota Tangerang Selatan”. Festival yang digelar dalam upaya meningkatkan daya cipta dan kreatifitas masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta mensosialisasikan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Adapun rangkaian kegiatan dalam festival tersebut terdiri dari perlombaan menghias gapura, potografi dan videografi.

Kegiatan festival yang meliputi perlombaan menghias gapura, potografi dan videografi ini mengikutsertakan warga masyarakat Kota Tangerang Selatan baik secara kelompok maupun individu dan wajib memiliki KTP Kota Tangerang Selatan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dalam mempublikasikan kegiatan festival tersebut melalui media cetak serta digital dalam media sosial.

KPU Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan Warta Kota mengadakan sosialisasi secara luring mengenai “Pemilihan Serentak Kota Tangerang Selatan 2020” dengan peserta perwakilan dari 7 (Tujuh) Kecamatan dan 54 (Lima Puluh Empat) Kelurahan. Mengenai sosialisasi tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi tentang Festival Masyarakat Sadar Pemilihan Serentak (MSPS) Tahun 2020 Kota Tangerang Selatan, memberikan sebuah undangan dalam hal untuk mengikuti lomba dan menyertakan formulir untuk registrasi *offline*.

Kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dilaksanakan dengan metode tatap muka (*luring*) dan juga *daring*. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu seluruh peserta, panitia dan narasumber memakai masker dan menjaga jarak di masa Covid-19. Kegiatan sosialisasi dalam pemilihan tahun 2020 dirancang agar sesuai dengan protokol kesehatan baik dalam pencegahan maupun penanganan virus Covid-19 yang telah ditentukan, untuk pelaksanaan tahapan pemilihan diatur berdasarkan ketentuan PKPU 6/2020 yang mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 13/2013 yaitu dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara *offline* dan *online*.

Sosialisasi secara langsung atau pertemuan tatap muka, peserta disarankan tidak lebih dari 50 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19, sedangkan sosialisasi tidak langsung dilaksanakan menggunakan media *daring* dan media sosial. Untuk itu KPU Kota Tangerang Selatan sebagai penyelenggara pemilihan dituntut secara keras bagaimana dapat memberikan kesadaran politik masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, sehingga menghasilkan partisipasi yang tinggi sesuai dengan harapan.

Sosialisasi pada pelaksanaan pilkada merupakan proses pemberitahuan terkait informasi tentang tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilihan juga menjalin hubungan sosial terhadap masyarakat sekitar, dengan tujuan agar masyarakat dapat ikut serta dan berperan aktif dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. KPU Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan sosialisasi berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan melakukan sosialisasi merujuk segmen pemilih. Sepanjang pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan.

Inovasi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan sudah cukup untuk dapat mendongkrak partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 walau dalam masa covid-19. Peningkatan inovasi dalam bentuk sosialisasi harus di tingkatkan agar masyarakat sadar akan hak pilih yang dimilikinya, apalagi demi pemimpin di daerah nya untuk lima lima tahun mendatang. Salah satu faktor kurangnya partisipasi yaitu kurangnya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat, sehingga sosialisasi merupakan ujung tombak untuk meningkatkan partisipasi. Waktu dan pelaksanaan sosialisasi harus dipersiapkan dengan matang dengan memperhatikan anggaran biaya yang mencakupi.

Sosialisasi pada masa covid-19 dibatasi dengan peraturan pemerintah yang melarang adanya kerumunan dan harus memperhatikan protokol kesehatan demi mengurangi penyebaran virus covid-19. Ide kreatif yang inovatif sangat membantu untuk menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai pemilihan serentak tahun 2020, sehingga masyarakat tidak lagi apatis dengan adanya pemilihan kepala daerah maupu pemilihan umum.

Sumber daya manusia, anggaran, perencanaan kegiatan dan ide-ide baru penting diperhatikan demi tercapainya target partisipasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Hak konstitusi masyarakat pun harus dapat terealisasi demi terciptanya demokrasi. Kedepan dibutuhkan inovasi yang lebih lagi untuk mendongkrak partisipas pemilih, tidak hanya di masa pandemi covid saja. Inovasi dalam sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai pihak demi tersebar luas nya informasi yang ingin disampaikan khususnya mengenai jadwal, tahapan dan pelaksanaan suatu pemilihan sangat dibutuhkan, karena seringkali masyarakat apatis tentang pelaksanaan pemilihan, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum yang diadakan 5 tahun sekali.

Referensi

- Amy, Y. S. R. (2015). *Manajemen Perubahan dan Inovasi*. Jakarta: UI-Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, F. S. (2020). Tangsel Jadi Satu-satunya Zona Merah Covid-19 di Banten. Retrieved from <https://jakarta.bisnis.com/read/20201023/383/1308950/tangsel-jadi-satu-satunya-zona-merah-covid-19-di-banten>
- KPUMamuju. (2020). Sosialisasi Pilkada di Tengah Pandemi, Bagaimana KPU Mamuju Melakukannya? Retrieved from <https://kpu-mamuju.go.id/artikel-5114-sosialisasi-pilkada-di-tengah-pandemi-bagaimana-kpu-mamuju-melakukannya.html>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sutrisna, T. (2020). Meski Pandemi Covid-19, KPU Tangsel Targetkan Partisipasi Pemilih Pilkada Capai 70 Persen. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/16/17192341/meski-pandemi-covid-19-kpu-tangsel-targetkan-partisipasi-pemilih-pilkada?page=all>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002. Undang Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (2002).